



**GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**

**KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR  
NOMOR : 274 /KEP/HK/2021**

**TENTANG**

**DEWAN PENGUPAHAN PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR  
MASA JABATAN 2021-2023**

**GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,**

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 98 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, untuk memberikan saran pertimbangan dan merumuskan kebijakan pengupahan yang akan ditetapkan oleh pemerintah serta untuk mengembangkan sistem pengupahan nasional, perlu dibentuk Dewan Pengupahan Nasional, Provinsi dan Kabupaten/Kota dan untuk keanggotaan Dewan Pengupahan Provinsi diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Dewan Pengupahan Provinsi Nusa Tenggara Timur Masa Jabatan 2021-2023;
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

## MEMUTUSKAN:


- Menetapkan :**
- KESATU** : Dewan Pengupahan Provinsi Nusa Tenggara Timur Masa Jabatan 2021-2023.
- KEDUA** : Tugas Dewan Pengupahan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagai berikut :
- a. memberikan saran dan pertimbangan kepada Gubernur dalam rangka :
    - Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP);
    - Penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) ; dan
    - Penerapan Sistem Pengupahan Upah Minimum Sektoral (UMS) di tingkat Provinsi.
  - b. menyiapkan bahan Perumusan Pengembangan Sistem Pengupahan Nasional.
- KETIGA** : Susunan Keanggotaan Dewan Pengupahan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEEMPAT** : Dewan Pengupahan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan Lembaga Non Struktural yang bersifat Tripartit.
- KELIMA** : Dalam melaksanakan tugasnya, Dewan Pengupahan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur.
- KEENAM** : Segala biaya dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- KETUJUH** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Agustus 2021.

Ditetapkan di Kupang  
pada tanggal 18 Juli 2021

6 GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR/

8 VIKTOR BUNGTILU LAISKODAT

### Tembusan :

1. Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia di Jakarta;
2. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
3. Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
4. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
5. Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
6. Rektor Universitas Nusa Cendana Kupang di Kupang;
7. Kepala Bappelitbangda Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
8. Kepala Dinas Perindag Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
9. Kepala BPS Perwakilan Nusa Tenggara Timur di Kupang;
10. Kepala Biro Pemerintahan Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
11. Ketua DPD APINDO Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
12. Ketua DPD Konfederasi SPSI Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
13. Korwil Konfederasi SBSI Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
14. Korwil Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia Nusa Tenggara Timur di Kupang. 

**LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**

**NOMOR** : 274 /KEP/HK/2021

**TANGGAL** : 18 Juli 2021

**SUSUNAN ANGGOTA DEWAN PENGUPAHAN  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR  
MASA JABATAN 2021-2023**

<b>NO.</b>	<b>NAMA/ JABATAN</b>	<b>KEDUDUKAN DALAM DEWAN PENGUPAHAN</b>	<b>RINCIAN TUGAS</b>
1.	Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekda Provinsi Nusa Tenggara Timur	Ketua merangkap Anggota	a. memimpin sidang-sidang Dewan Pengupahan; b. memberikan saran dan pertimbangan kepada Gubernur dalam rangka Penetapan UMP/UMK dan UMS/Penerapan Sistem Pengupahan Tingkat Prov. NTT; dan c. membuat Bahan Perumusan Pengembangan Sistem Pengupahan Nasional.
2.	Tuan Purap Yohanes, SH,M.Hum/Dosen Fakultas Hukum Undana Kupang	Wakil Ketua merangkap Anggota	a. memimpin sidang-sidang Dewan jika Ketua berhalangan hadir; dan b. membantu Ketua dalam Pelaksanaan tugas Dewan Pengupahan.
3.	Kepala Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Nusa Tenggara Timur	Sekretaris merangkap Anggota	a. menyiapkan bahan/materi dalam rangka persiapan sidang Dewan; b. menyiapkan bahan usulan kenaikan UMP/UMK/UMS kepada Bapak Gubernur; c. menyiapkan bahan usulan Penangguhan UMP/UMK/UMS kepada Bapak Gubernur; dan d. mensosialisasikan pelaksanaan Keputusan Gubernur Tentang UMP/UMK/UMS.
4.	Kepala Biro Pemerintahan Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	a. membantu Sekretaris dalam rangka fungsi koordinasi antar instansi pemerintah; dan b. membantu Sekretaris dalam mempersiapkan kelancaran sidang dan tugas-tugas Dewan Pengupahan.


11

NO.	NAMA/ JABATAN	KEDUDUKAN DALAM DEWAN PENGUPAHAN	RINCIAN TUGAS
5.	Kabid Ketenagakerjaan pada Dinas Koperasi, Nakertrans Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	a. membantu Sekretaris dalam rangka fungsi koordinasi antar instansi pemerintah; dan b. membantu Sekretaris dalam mempersiapkan kelancaran sidang dan tugas- tugas Dewan Pengupahan.
6.	Muhamad Sukin, SST, M.Stat/ Sub Koordinator Fungsi Statistik Kesejahteraan Rakyat pada BPS Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	Memberikan masukan/pertimbangan dari segi perkembangan inflasi dan pertumbuhan ekonomi.
7.	Kabid. Pengembangan Perdagangan pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	Memberikan masukan/pertimbangan dari perkembangan harga 9 (Sembilan) bahan pokok.
8.	Kasub. Bidang Pariwisata pada Bappelitbangda Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	Memberikan masukan/pertimbangan dari segi pertumbuhan ekonomi makro dan ekonomi mikro.
9.	Kasie. Pengawasan Pengupahan dan Jamsos pada Dinas Koperasi, Nakertrans Provinsi Nusa Tenggara Timur.	Anggota	Memberikan saran, pertimbangan dan pendapat kepada Ketua dari aspek Pengawasan dan Evaluasi Penerapan UMP.
10.	Kasie. IPK dan Perselisihan Hubungan Industrial pada Dinas Koperasi, Nakertrans Provinsi Nusa Tenggara Timur.	Anggota	Memberikan saran, pertimbangan dan pendapat kepada Ketua dari aspek Syarat Kerja dan aspek Pembinaan Hubungan Industrial.
11.	Dua Ate Astobe, S.Sos/ Mediator Hubungan Industrial pada Dinas Koperasi, Nakertrans Provinsi Nusa Tenggara Timur.	Anggota	Menyiapkan bahan / materi sidang-sidang Dewan Pengupahan.

NO.	NAMA/ JABATAN	KEDUDUKAN DALAM DEWAN PENGUPAHAN	RINCIAN TUGAS
12	Cherly Basuki, S.Sos / Mediator Hubungan Industrial pada Dinas Koperasi, Nakertrans Provinsi Nusa Tenggara Timur.	Anggota	Menyiapkan bahan/materi sidang-sidang Dewan Pengupahan.
13	Yeskiel Mboro, S.Sos / Mediator Hubungan Industrial pada Dinas Koperasi, Nakertrans Provinsi Nusa Tenggara Timur.	Anggota	
14	Hentji Hermanus Lay, SH / Mediator Hubungan Industrial pada Dinas Koperasi, Nakertrans Provinsi Nusa Tenggara Timur.	Anggota	
15	Martha D. Tallo, SH / Mediator Hubungan Industrial pada Dinas Koperasi, Nakertrans Provinsi Nusa Tenggara Timur.	Anggota	
16	Stanis Tefa ,SH/ Ketua DPD KSPSI Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	
17	Arzad Ali, S.Sos/ Wakil Ketua DPD KSPSI Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	Memberikan masukan tentang dampak kenaikan UMP terhadap kesejahteraan Tenaga Kerja/Buruh.
18	Ignatius Belawa Lein/Ketua DPD KSPSI NTT	Anggota	
19.	Julianus Soelsepa/Wakil Ketua DPD KSPSI NTT	Anggota	
20.	Robinson Marthin Manafe, S.Sos/ Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	

NO	NAMA / JABATAN	KEDUDUKAN DALAM DEWAN PENGUPAHAN	RINCIAN TUGAS
21.	Melkianus Asanab, SH/ Korwil Konfederasi SBSI Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	Memberikan masukan tentang dampak kenaikan UMP terhadap kesejahteraan Tenaga Kerja/Buruh.
22	Drs. Yunus Lintin Kambuno/ wakil Ketua Korwil Konfederasi SBSI Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	
23.	Freddy H. Ongko Saputra /Ketua DPD APINDO Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	
24.	Theodorus Widodo/Wakil Ketua DPD APINDO Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	
25.	Robby Rawis/Sekretaris DPD APINDO Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	
26.	Toni A.Dima /Anggota DPD APINDO Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	
27.	Hidayat Hanas/ Anggota DPD APINDO Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	
28.	Benny Gontani/ Anggota DPD APINDO Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	
29	Sudir Kia Pura,SH/ Anggota DPD APINDO Prov NTT	Anggota	

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR



VIKTOR BUNGTILU LAISKODAT